



PUTUSAN

Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Susan Damayanti binti L.M. Damay, Tempat lahir di Ampenan tanggal 07 Januari 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 2 Lingkungan Melayu Timur RT.001 RW.007 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaidi Nur bin Nuraksi, Tempat lahir di Ampenan tanggal 06 April 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Dusun Cepak Daya RT.004 Desa Aik Mel Kecamatan Aik Mel Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 07 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 094/08/IV/1994 tanggal 05 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Cindy, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Roby Rahman, laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2006, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sekarang tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 01 Nopember 2016 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Hlm 3 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUSAN DAMAYANTI Nomor : 5271014701760003 tanggal 08-05-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/08/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tanggal 05 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Muhamad Daman Hadi bin Lalu Muhamad Damay**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di Lingkungan Dayan Peken Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Pebruari 1994 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Hlm 4 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan selama 6 tahun;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 1. Cindy, perempuan, umur 22 tahun.
 2. Roby Rahman, laki-laki, umur 17 tahun
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena : Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2006 yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan, selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;
2. **Lalu Amril bin Lalu Arkanudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, alamat di Lingkungan Melayu Tengah

Hlm 5 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ampenan Tengah Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Pebruari 1994 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Karang Ujung Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan selama 6 tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 3. Cindy, perempuan, umur 22 tahun.
 4. Roby Rahman, laki-laki, umur 17 tahun
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang ditandai dengan sering terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena : Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak 10 tahun yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan, selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm 6 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai saja;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mengaku sedang dalam keadaan suci;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga

Hlm 7 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan perubahan secara lesan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwakurang lebih sejak bulan Oktober 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2006, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sekarang tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan 2(dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SUSAN DAMAYANTI Nomor : 5271014701760003 tanggal 08-05-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dan bukti mana telah bermaterai cukup, maka Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi

Hlm 8 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1, maka Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1), maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah akta autentik, yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/08/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Apenan Kota Mataram, tanggal 05 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 1994. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu : **Muhamad Daman Hadi bin Lalu Muhamad Damay** adalah Adik kandung Penggugat dan **Lalu Amril bin Lalu Arkanudin** adalah tetangga dekat Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah

Hlm 9 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya telah terjadinya perselisihan terus menerus yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 1994;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 10 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

ن ا و ا ق ل ط ي ض ا ق ل ا م ي ل ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ت ج و ز ل ا ت ب غ ر م د ع د ن ش ا

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan menimbang pula Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa dari Tergugat **Junaidi Nur bin Nuraksi** kepada Penggugat **Susan Damayanti binti L.M. Damay** (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan *a-quo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hlm 11 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Junaidi Nur bin Nuraksi**) terhadap Penggugat (**Susan Damayanti binti L.M. Damay**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396,000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Hlm 12 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 65.000;
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp.305.000;
4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;

J u m l a h : Rp.396,000,- (tiga ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 Hlm. Put. No.0512/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)